



NASKAH KERJA SAMA
antara
BIDANG KEMAHASISWAAN
(UNIT KEGIATAN MAHASISWA UBC RADIO)
UNIVERSITAS TIDAR
dengan
SMP NEGERI 2 MAGELANG
Nomor: 2944/UN57/HK.07.00/2022
Nomor: 415.1/068/230/SMP.02/2022
tentang
PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI



Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 Agustus 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Lembaga : Universitas Tidar
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang

bertindak dan untuk atas nama pimpinan Bidang Kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa UBC RADIO Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : Fatin Mahdalina, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Lembaga : SMP Negeri 2 Magelang
Alamat : Jalan Pierre Tendean No. 8 Magelang

bertindak dan untuk atas nama pimpinan SMP Negeri 2 Magelang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak) bersepakat untuk mengatur kesepakatan kerja sama dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Para Pihak bersepakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan yang mendukung kebijakan pendidikan dalam rangka pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi dan program-program Ekstrakurikuler Broadcasting SMP Negeri 2 Magelang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memperluas akses belajar mahasiswa dan peserta didik terhadap lingkungan belajar lain terutama dalam bidang broadcasting;
- b. Mendukung pembelajaran lintas disiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman sistem yang lebih kompleks;

- c. Meningkatkan akses pertukaran pengetahuan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah melalui pelatihan broadcasting;
- d. Menjadi wadah bagi mahasiswa dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Memberikan pembimbingan dan pelatihan broadcasting bagi siswa di SMP Negeri 2 Magelang
- f. Menghasilkan penyiar terampil melalui pelatihan broadcasting.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- a. Pihak Pertama dengan kemampuan, kewenangan, dan sumber daya yang dimilikinya membantu Pihak Kedua untuk:
 - 1. Melaksanakan kerja sama yang mendukung pencapaian target program-program ekstrakurikuler broadcasting di SMP Negeri 2 Magelang;
 - 2. Melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan yang mendukung program-program ekstrakurikuler broadcasting SMP Negeri 2 Magelang terutama yang berkaitan dengan Tri Dharma perguruan tinggi;
 - 3. Menyediakan sumber daya sejumlah 4 mahasiswa yang berperan sebagai tutor untuk mendukung pelaksanaan program ekstrakurikuler Broadcasting di SMP Negeri 2 Magelang;
 - 4. Berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelatihan ekstrakurikuler Broadcasting yang berkaitan dengan lingkup kerjasama ini;
 - 5. Membuka akses bagi SMP Negeri 2 Magelang untuk mendapatkan informasi mengenai potensi mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembimbingan dan pelatihan ekstrakurikuler broadcasting;
 - 6. Bersama Pihak Kedua menjaga kesinambungan kerja sama yang mendukung pengembangan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan di lingkungan Unit Kegiatan Mahasiswa UBC RADIO Universitas Tidar maupun peserta didik SMP Negeri 2 Magelang.

- b. Pihak Kedua
 - 1. Melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UBC RADIO Universitas Tidar terutama yang berkaitan dengan program-program ekstrakurikuler broadcasting di SMP Negeri 2 Magelang;
 - 2. Memfasilitasi mahasiswa dari Pihak Pertama dalam program pembimbingan dan pelatihan broadcasting di SMP Negeri 2 Magelang;
 - 3. Menyediakan sumber daya sejumlah 35 peserta didik untuk mendukung keikutsertaan Pihak Pertama dalam program pembimbingan dan pelatihan broadcasting di SMP Negeri 2 Magelang;
 - 4. Bersama Pihak Pertama menjaga kesinambungan kerjasama yang dilakukan dalam upaya menghasilkan penyiar yang terampil melalui pembimbingan dan pelatihan broadcasting.

Pasal 4
PRINSIP KERJA SAMA

Kesepakatan kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebersamaan;
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak;
- c. Berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- a. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu empat kali pertemuan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;
- c. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, pihak pertama dan kedua akan menyelesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Apabila salah satu pihak karena suatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerja sama ini, hubungan kerja sama termaksud dalam naskah kerja sama ini dinyatakan terputus.

Pasal 9
PENUTUP

- a. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
- c. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di: Magelang
Tanggal : 10 Agustus 2022

Pihak Pertama
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Tidar



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.
NIP. 19670430 199203 1 002

Pihak Kedua
Kepala SMP Negeri 2 Magelang



Fatin Mahdalina, S.Pd.
NIP. 19661028 198803 2 009